



PUTUSAN

Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KUKUH AGUS YURIANTO, bertempat tinggal di Dusun Prumpon Nomor 23 RT.010 RW. 02 Desa Suruh, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur 61258, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Supriyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tanah Tinggi II Nomor 44B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT NOVARTIS INDONESIA, berkedudukan di AXA Tower Lantai 25, Kuningan City, Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 18, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Luthfi Mardiansyah, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Plaza Bapindo-Menara Mandiri Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2016; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai PT Novartis Indonesia (Tergugat) yang sudah bekerja sejak 1 Juli tahun 2006 sampai dengan 10 Januari tahun 2015 (masa kerja 8 tahun 6 bulan) dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager dengan Upah terakhir sebesar Rp4.743.431,00;
2. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, dengan alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam:
 1. Pasal 50 Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan 2014 – 2016;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mendapat sanksi berupa Surat Peringatan dari Tergugat, dan apabila Penggugat melakukan kesalahan maka seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa Surat Peringatan;
4. Bahwa Penggugat dipanggil pada tanggal 13 November 2014 oleh Tergugat dan diinterogasi dan diperiksa oleh seseorang yang berkebangsaan China dan tidak dapat berbahasa Indonesia dari Departemen *Bussinises Practice officer* (Dept BPO) di perusahaan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat saat diinterogasi dan diperiksa oleh Tergugat, Tergugat menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris), yang mana Penggugat tidak mengerti sekalipun ada penerjemahan dari Tergugat namun tidak independen dan ada indikasi intimidasi;
6. Bahwa Penggugat tidak diberi waktu untuk berpikir atau mempertimbangan hasil pemeriksaan Tergugat, ada indikasi Tergugat sengaja menekan Penggugat untuk segera menandatangani hasil pemeriksaan;
7. Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan rotasi/mutasi yang dilakukan oleh Tergugat, tapi Penggugat meminta tambahan uang makan, transportasi dan mess, namun Pihak Tergugat menolak permintaan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Januari 2015 dipanggil oleh Tergugat (Bapak Ade Yuwono, *Commercial Head OTC* Novartis Indonesia, Bapak Iman, HRD Manager dan Ibu Susica mewakili *Compliance*) untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan tanggal 13 November 2014, dan oleh Tergugat (Bpk Iman) menjelaskan bahwa Penggugat telah bersalah dan mulai tanggal 10 Januari 2015 Penggugat di PHK;
9. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, baik di tingkat Bipartit maupun Mediasi Tripartit, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan, berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;
10. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak bersedia melaksanakan isi Anjuran yang dikeluarkan Suku Dinas Tenaga Kerja dan

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tranmigrasi Jakarta Selatan, sehingga sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "Dalam hal Anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

11. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat dengan dasar:

Pasal 136 ayat (I) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

"Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh/serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat";

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan secara sepihak dan dilakukan tanpa adanya musyawarah dahulu dengan Penggugat;

12. Bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

"Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial";

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial batal demi hukum;

13. Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan:

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar Uang Pesangon dan atau Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima"

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan tanpa diberikan hak-hak Penggugat seperti yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

14. Bahwa bon bensin yang dianggap palsu oleh Tergugat tidak benar, mengingat setiap pemakaian bensin untuk operasional kerja sehari-hari sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun dan sudah disetujui oleh atasan langsung dan Penggugat tidak tahu isi berita acara pemeriksaan tuduhan pemalsuan bon bensin yang dibuat oleh Tergugat, karena tidak cukup waktu untuk membaca dan mempelajari berita acara tersebut, oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sepihak tanpa kesalahan;



15. Bahwa atas tindakan sepihak dan kesewenang-wenangan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Surat dengan nomor 034/LBH-SBSI/DKI JKT/I/2015, tertanggal 15 Januari 2015 perihal Undangan Musyawarah I yang intinya mengundang Tergugat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Karena tidak mendapat tanggapan, Penggugat mengirim Surat musyawarah II namun Tergugat meminta penjadwalan ulang musyawarah tersebut sesuai surat jawaban Tergugat nomor 014.LC/01/2015, tanggal 27 Januari dengan jadwal sebagai berikut:

Hari/tanggal Jum'at, 13 februari 2015 atau Rabu, 18 Februari 2015, tapi pada tanggal 9 Februari 2014 Tergugat kembali mengirim Surat Penjadwalan Ulang Musyawarah sesuai surat Nomor 026.LC/01/2015, tanggal 9 Februari 2015;

16. Bahwa karena ada indikasi Tergugat mengulur-ulur waktu untuk musyawarah dengan Penggugat, maka membuktikan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka akhirnya Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan;

17. Bahwa Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan mengeluarkan Anjuran yang pada intinya menyatakan:

Menganjurkan

1. Agar pihak Pengusaha segera membayar kepada Penggugat Uang Pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2) dan Uang Pengganti Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp4.743.431,00	= Rp85.381758,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp4.743.431,00	= Rp14.230.293,00
Jumlah	= Rp99.612.293,00
c. Uang Pergantian hak 15% x Rp99.612.293,00	= Rp14.941.807,00
d. Upah Semenjak Bulan Desember 2014 sampai dengan Maret 2014: 4 x Rp. 4.743.431,	= Rp18.973.724,00
Jumlah Total	= Rp133.527.582,00

18. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, baik di tingkat Bipartite maupun Mediasi, maka berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta maka Penggugat



mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

19. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah tindakan yang sewenang-wenang dan sepihak yang sangat merugikan Penggugat yang masih ingin bekerja;

21. Bahwa oleh karena pengabdian Penggugat selama bekerja pada Tergugat dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Penggugat, maka adalah layak bila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp114.553.858,00 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.743.431,00$	= Rp 85.381.758,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.743.431,00$	= <u>Rp 14.230.293,00</u>
Jumlah	= Rp 99.612.051,00
c. Uang Penggantian Hak $15\% \times 99.612.051,00$	= <u>Rp 14.941.807,00</u>
Jumlah Total	= Rp114.553.853,00
Total yang diterima Penggugat	= Rp114.553.853,00

22. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah tindakan yang sewenang-wenang dan sepihak yang sangat merugikan Penggugat, dengan tidak bekerjanya Penggugat bukan kemauan dari Penggugat tetapi dihalang halangi oleh Tergugat, maka Penggugat minta dibayarkan Upah Proses yang selama ini tidak bekerja dengan perhitungan sebagai berikut:

- Upah Proses semenjak bulan Desember 2014 s/d April 2015
 $5 \times \text{Rp}4.743.431,00 = \text{Rp}23.717.155,00$

23. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya kasasi dan peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon Penggugat sebesar Rp114.553.858,00 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan rupiah) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:

a. Uang Pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}4.743.431,00$	=Rp 85.381.758,00
b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.743.431,00$	=Rp 14.230.293,00
Jumlah	=Rp 99.612.051,00
c. Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}99.612.051,00$	=Rp 14.941.807,00 +
Jumlah Total	=Rp114.553.858,00
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Penggugat dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:
Upah Proses semenjak bulan Desember 2014 s/d April 2015
 $5 \text{ bulan} \times \text{Rp}4.743.431,00 = \text{Rp}23.717.155,00$
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi

Penggugat Rekonsvansi melakukan PHK kepada Tergugat Rekonsvansi karena Tergugat Rekonsvansi melakukan pelanggaran terhadap angka 8 ketentuan pelengkap Pasal 52 Nomor 3 PKB;

1. Sejak 1 Juni 2006 Tergugat Rekonsvansi bekerja sebagai pekerja Penggugat Rekonsvansi dengan jabatan terakhir sebagai Area Manager dengan Upah terakhir sebesar Rp4.166.450,00,00 gross;
2. Pada November 2014 Penggugat Rekonsvansi melakukan pengecekan secara acak kepada seluruh pekerja Penggugat Rekonsvansi atas laporan

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pengeluaran Oktober 2014, baik untuk operasional maupun fasilitas yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada pekerja;

3. Dalam pengecekan laporan pengeluaran operasional tersebut, Penggugat Rekonvensi mengambil contoh beberapa pekerja termasuk salah satunya Tergugat Rekonvensi;
4. Penggugat Rekonvensi menemukan kejanggalan atas laporan pengeluaran operasional Tergugat Rekonvensi pada Oktober 2014. Atas penemuan tersebut Penggugat Rekonvensi memanggil Tergugat Rekonvensi untuk hadir dalam pertemuan pada 13 November 2014. Dalam pertemuan pada 13 November 2014, Penggugat Rekonvensi memeriksa Tergugat Rekonvensi atas laporan pengeluaran operasional Tergugat Rekonvensi yaitu struk bensin Oktober 2014;
5. Dalam pemeriksaan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa:
 - a. Tergugat Rekonvensi telah melampirkan seluruh struk bensin tersebut dalam laporan pengeluaran operasional Tergugat Rekonvensi bulan Oktober 2014;
 - b. Pada saat mengisi bensin, Tergugat Rekonvensi hanya mengisi sebanyak 10 atau 20 liter, namun yang tertera di dalam struk bensin adalah 30 Liter;
 - c. Tergugat Rekonvensi memperoleh format struk bensin dari rekan Tergugat Rekonvensi yang bekerja di SPBU;
 - d. Tergugat Rekonvensi mengakui telah membuat struk bensin sendiri dan mencetak struk bensin fiktif tersebut di kantor Penggugat Rekonvensi;
 - e. Perbuatan ini telah dilakukan Tergugat Rekonvensi sejak Maret 2013;
 - b. Tergugat Rekonvensi sadar telah melanggar kebijakan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan ketentuan pada angka 8 ketentuan pelengkap Pasal 52 Nomor 3 PKB, hukuman atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja

6. Sejak terkuaknya perbuatan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi masuk bekerja dan sangat sulit ditemui di lokasi kerjanya;
7. Setelah beberapa kali panggilan, Tergugat Rekonvensi bersedia hadir dalam pertemuan pada 9 Januari 2015;
8. Pasal 52 ayat 3.3 huruf a angka 15 PKB mengatur:

"3.3 Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan mendesak

 - a. Perusahaan dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja untuk alasan mendesak, dalam hal pekerja melakukan suatu kesalahan yang sedemikian beratnya sehingga tidak ada lagi pilihan bagi



perusahaan selain memproses Pemutusan Hubungan Kerja dengan pekerja. Hal-hal sebagai berikut ini memberikan contoh-contoh kesalahan yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja pekerja karena alasan mendesak;

- b. Hal-hal lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Perjanjian atau PKB termasuk Ketentuan Pelengkap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PKB dan ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 50.1 (c) PKB ini."

Berdasarkan Angka 8 Ketentuan Pelengkap Pasal 52 Nomor 3 PKB perihal hukuman-hukuman, yang dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah:

"membuat dan/atau menyerahkan dokumen yang tidak sebenarnya, antara lain tanda terima, tanda tangan kunjungan, kuitansi, data pembelian/penggunaan *promotion material*, data sehubungan dengan fasilitas rawat jalan ataupun rawat inap dan lain lain";

9. Pasal 52 ayat 3.3 huruf a mengatur bahwa bagi pekerja yang melakukan kesalahan berat, maka perusahaan dapat langsung mengenakan PHK terhadap pekerja tanpa terlebih dahulu harus diberikan Surat Peringatan;
10. Berdasarkan Pasal 52 ayat 3.3 huruf a, dalam pertemuan pada 9 Januari 2015 melalui surat tertanggal 10 Januari 2015, Nomor P.9668/HRM/LM/MM/iw, Perihal: Pemberitahuan Tertulis Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, atas tindakan Tergugat Rekonvensi yang melakukan pemalsuan struk bensin dalam laporan pengeluaran operasional, Penggugat Rekonvensi menyampaikan keputusannya untuk melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi terhitung sejak 10 Januari 2015;
11. Tindakan Tergugat Rekonvensi membuat dan/atau menyerahkan dokumen yang tidak benar berupa struk bensin tersebut melanggar angka 8 Ketentuan Pelengkap Pasal 52 Nomor 3 PKB;
12. Pasal 52 ayat 3.3 huruf b mengatur:
"Pekerja yang di putus hubungan kerjanya berdasarkan alasan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 3.3 huruf a, hanya berhak atas kompensasi untuk cuti tahunan yang belum diambil dan uang pisah yang besarnya ditentukan dalam Ketentuan-ketentuan Pelengkap dalam perjanjian ini di poin (7)";
13. Sesuai angka 7 Ketentuan Pelengkap Pasal 62 PKB perihal Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak, Uang Pisah dan Ganti Rugi Hak Tergugat Rekonvensi atas PHK tersebut adalah 0.10 dari Upah Pokok. Dengan demikian kewajiban Penggugat Rekonvensi atas PHK



Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp416.645,00;

14. Atas keputusan PHK ini, Tergugat Rekonvensi mencatatkan Mediasi atas perselisihan PHK ke Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan (Sudinakertrans Jaksel);

15. Dalam Anjuran tertanggal 6 April 2015, Nomor 1168/-1.835.3. Mediator menganjurkan Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Tergugat Rekonvensi pembayaran sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003;

Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya sepakat atas Pemutusan Hubungan Kerja;

16. Penggugat Rekonvensi menolak Anjuran tertanggal 6 April 2015, Nomor 1168/-1.835.3, sedangkan Tergugat Rekonvensi melalui Surat tertanggal 10 April 2015 menyatakan menerima Anjuran;

17. Penerimaan Tergugat Rekonvensi atas Anjuran tersebut membuktikan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk di PHK. Selain itu dalam gugatannya, Tergugat Rekonvensi menuntut untuk dibayarkan pembayaran PHK, sehingga hal ini semakin memperjelas fakta bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi mempermasalahkan mengenai keputusan PHK, namun mempermasalahkan besaran kompensasi PHK;

Tergugat Rekonvensi tidak pernah masuk bekerja sejak Desember 2014

18. Sejak diperiksa oleh Penggugat Rekonvensi pada 13 November 2014, Tergugat Rekonvensi tidak pernah masuk bekerja dan sangat sulit ditemui di lokasi kerjanya;

19. Walaupun Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi hadir di tempat kerja, Penggugat Rekonvensi tetap membayarkan Upah Tergugat Rekonvensi sampai dengan Januari 2015;

20. Dalam proses PHK terhadap Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengenakan skorsing sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13/2003, sehingga dalam proses PHK *a quo* sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003 Tergugat Rekonvensi berkewajiban melaksanakan kewajibannya bekerja. Namun dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah masuk bekerja, maka sesuai Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13/2003 Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas Upah dan Penggugat Rekonvensi tidak wajib membayar Upah Tergugat Rekonvensi selama proses PHK berlangsung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap angka 8 Ketentuan Pelengkap Pasal 52 Nomor 3 PKB
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus terhitung sejak putusan atas perkara ini dibacakan;
4. Menetapkan kewajiban Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sesuai angka 7 Ketentuan Pelengkap Pasal 62 PKB berupa Uang Pisah sebesar Rp416.645,00;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berupa Uang Pisah dan Upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp25.415.345,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Srt.KAS/PHI/2016/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 8 Maret 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1) Bahwa Putusan *Judex Facti* Perkara Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Januari 2016 amar putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat berupa Uang Pisah dan Upah selama proses yang keseluruhannya berjumlah Rp25.415.345,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

- 2) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan keberatan terhadap keputusan *Judex Facti* tersebut di atas, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru dan tidak tepat, serta salah dalam menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada;

- I. Terhadap Bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan tertulis mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 Januari 2015;

- 3) Bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat secara tiba-tiba tanpa adanya Surat peringatan pertama, Surat Peringatan kedua, dan Surat Peringatan

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

- 4) Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat oleh terbitnya bukti P-8 berupa Surat Pemberitahuan tertulis mengenai Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 10 Januari 2015 yang isi surat tersebut pada intinya menyebutkan, bahwa Termohon Kasasi dahulu Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Bukti P-8 tersebut dikeluarkan oleh Direktur Sumber Daya Manusia Termohon Kasasi dahulu Tergugat, saudara Maezar Maolana;

- 5) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebelumnya secara nyata tidak pernah mendapat sanksi pidana berupa Surat Peringatan dari Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan apabila Pemohon Kasasi dahulu Penggugat melakukan kesalahan, maka seharusnya Termohon Kasasi dahulu Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa Surat Peringatan;

- 6) Bahwa secara prosedural tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat derigan tidak memberikan sanksi berupa Surat Peringatan terlebih dahulu sangat tidak adil dan terkesan semena-mena, karena sekalipun bersalah pekerja masih memiliki hak untuk memperoleh kesempatan memperbaiki diri untuk tidak melakukan kesalahan lagi;

- 7) Bahwa jelas Termohon Kasasi dahulu Tergugat semena-mena terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, karena pada saat diinterogasi dan diperiksa oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat karena menggunakan bahasa asing (bahasa inggris) sekalipun ada penerjemah, namun tidak independen dan ada indikasi intimidasi;

- 8) Bahwa jelas juga Termohon Kasasi dahulu Tergugat semena-mena terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, karena tidak diberi waktu untuk berpikir atau mempertimbangkan hasil pemeriksaan Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

II. Terhadap keterangan saksi

- 9) Bahwa *Judex Facti* harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, yaitu saksi Fajar Susanto dan saksi Hendrik Susilo yang menerangkan bahwa tidak ada pembatasan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016



terhadap besaran biaya operasional, sehingga agak janggal apabila Pemohon Kasasi dahulu Penggugat memanipulasi biaya operasional tersebut, sehingga menguatkan dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sekaligus membantah dalil-dalil Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

10) Bahwa *Judex Facti* harus mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, yaitu saksi Fajar Susanto dan saksi Hendrik Susilo yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat merupakan pekerja yang memiliki performa yang baik yang berarti mendukung kemajuan perusahaan;

11) Bahwa *Judex Facti* harus melihat keterangan saksi-saksi secara utuh dan tersusun, sehingga tidak terjadi pembiasan dan juga adanya keterangan yang kurang lengkap sehingga kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya;

III. Terhadap amar putusan pembayaran kompensasi

12) Bahwa pembayaran Kompensasi sebesar Rp25.415.345,00 (dua puluh lima juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan masa bakti dan kinerja yang optimal dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

13) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menolaknya karena telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat, yang dimana bukan karena kesepakatan kedua belah pihak dalam memutus hubungan kerja;

14) Bahwa oleh karena itu untuk kebaikan kedua belah pihak, adalah lebih baik jika hubungan kerja Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat dinyatakan putus dengan segala akibat hukumnya;

15) Bahwa putusan Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Jkt.Pst tidak beralasan dan mohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Maret 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindakan berupa membuat dan menyerahkan struk pembelian bensin yang tidak benar dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi, perbuatan mana dilakukan oleh Pemohon Kasasi sejak bulan Maret 2013 s/d Oktober 2013 yang mana berakibat sangat merugikan Termohon Kasasi;
- Bahwa perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut adalah kesalahan berat sebagaimana diatur pada angka 8 Nomor 3 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014-2016 dan Ketentuan Pelengkap Pasal 52 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2014-2016 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa Pesangon dan hanya berhak atas Uang Pisah sebesar 0,10 dari Upah Pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUKUH AGUS YURIANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUKUH AGUS YURIANTO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 535 K/Pdt.Sus-PHI/2016